

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Z. (2019). *HUKUM BISNIS (Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers.
- Christiawan, R. (2021). *HUKUM BISNIS Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Dominikus, R. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hery, A. (2021). *HUKUM DAGANG*. Bandung: PENERBIT YRAMA WIDYA.
- Kumala, Y. C. (2021). *Lelang Indonesia (Serba-Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: DEEPUBLISH.
- Ngadijarno, F., Laksito, N. E., & Indrilistiani, I. (2006). *LELANG: TEORI DAN PRAKTIK*. Jakarta: LPKPAP.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Santoso, A. P. (2022). *HUKUM BISNIS (Dalam Implikasi Praktik Manajemen)*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Santoso, E., & Sukendar. (2020). *HUKUM BISNIS: KUMPULAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Simajuntak, A. (2018). *HUKUM BISNIS (Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis)*. Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soewandi, I. (2005). *Balai Lelang (Kewenangan Balai Lelang dalam Penjualan Jaminan Kredit Macet)*. Yogyakarta: Yayasan Gloria.
- Sudiarto. (2021). *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi, A. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukendar, & Santoso, A. P. (2022). *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Suyono, Y. U. (2020). *ASPEK HUKUM PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.

Usman , R. (2016). *HUKUM LELANG*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyanto. (2019). *PENGANTAR HUKUM BISNIS*. Yogyakarta: Deepublish.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

-----, Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

-----, Kementerian Keuangan. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet

-----, Kementerian Keuangan (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

### **Artikel/Jurnal**

Adwin Tista, 2013 Perkembangan Sistem lelang di Indonesia. Al' Adl, Volume V Nomor 10, Juli-Desember

Ahnia Septya Karina, 2010 "Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang" Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 11,

Nirmala Sari, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*

Yos Johan Utama, 1995, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, Bahan Diskusi untuk Forum Diskusi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,(Semarang)*

Sulardi dan Yohana "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak"

## Website

Marhaeni Rumisiah “Bedah Sistem Lelang di Indonesia”  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html#:~:text=Lelang %20di%20 Indonesia%20sudah%20ada,lahirnya%20mekanisme%20lelang%20di%20Indonesia.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13139/Bedah-Sistem-Lelang-di-Indonesia.html#:~:text=Lelang%20di%20Indonesia%20sudah%20ada,lahirnya%20mekanisme%20lelang%20di%20Indonesia.)

“Pelaksanaan Lelang, Dulu dan Sekarang”  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca/artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca/artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html)

Indah Retnowati “Untung Rugi Beli Barang Melalui Lelang”  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel /14281 / Untung-Rugi-Beli-Barang-Melalui-Lelang.html.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda/baca-artikel /14281 / Untung-Rugi-Beli-Barang-Melalui-Lelang.html)

Fatih Ghazali “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang yang Beritikad Baik” [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel /13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel /13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html)

“Definisi Lelang Menurut Undang-Undang” <https://rewangrencang.com/definisi-lelang-menurut-undang-undang/>

”Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Sulardi & Yohana) hal 259” “Definisi Lelang Menurut Undang-Undang”  
<https://rewangrencang.com/definisi-lelang-menurut-undang-undang/>

Robert Bonar “Lelang Pasal 6 UUHT dan Lelang berdasarkan Title Eksekutorial”  
[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca\\_artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca_artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG-BERDASARKAN-TITLE-EKSEKUTORIAL.html)

Rachmadi “Mengenal Profesi Pejabat Lelang Kelas II”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15058/Mengenal-Profesi-Pejabat-Lelang-Kelas-II.html>

Turyono Jayapura “Ruang Lingkup Lelang Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum” [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14920/Ruang-Lingkup-Lelang-Dan-Permasalahan-Dalam-Penegakan-Hukum.html.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14920/Ruang-Lingkup-Lelang-Dan-Permasalahan-Dalam-Penegakan-Hukum.html)

Ezzah Nariswari Lupianto “PEMBELI LELANG TIDAK DAPAT MENGUASAI OBYEK LELANG YANG DIMENANGKANNYA, DAN JUSTRU DIGUGAT. BAGAIMANA LANGKAH HUKUMNYA?” [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca\\_artikel/14459/ pembeli-lelang-tidak-dapat-menguasai-obyek-lelang-yang-dimenangkan-nya-dan-justru-digugat-bagaimana-langkah-hukumnya.html. \](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca_artikel/14459/ pembeli-lelang-tidak-dapat-menguasai-obyek-lelang-yang-dimenangkan-nya-dan-justru-digugat-bagaimana-langkah-hukumnya.html. \)

**HASIL WAWANCARA DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN LELANG YANG TIDAK DIHADIRI SECARA FISIK OLEH PESERTA LELANG DITEMPAT PELAKSANAAN LELANG BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG”**.

Pertanyaan wawancara ini berhubungan dengan Penyelenggaraan Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang ditempat pelaksanaan lelang (E-Lelang) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hasil wawancara ini dibawah pengawasan Bapak Mahruf, SH., MH.

Dengan dilakukannya wawancara serta riset secara langsung bersama bapak Palomes Tampubolon, SE., MH. Selaku Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor pada hari Kamis 15 Februari 2023 Dan pelaksanaan wawancara serta riset di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV bersama bapak Gunawan Raharjo, S. Mn. Selaku Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama pada hari Jumat 16 Februari 2023.

## Hasil Wawancara

Indikator : Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang ditempat pelaksanaan lelang (E-Lelang)

1. Apa saja perbedaan antara Lelang konvensional dan E-Lelang dan

Bagaimana para pelaksana lelang beradaptasi dengan adanya E-Lelang?

= Perbedaan lelang konvensional dengan E-Lelang, perbedaannya hanya pada cara pelelangannya saja, yang dimana lelang konvensional dilakukan secara langsung ditempat pelaksanaan lelang dan secara tatap muka, sedangkan e-lelang melalui internet tanpa harus beratap muka dan dapat dilakukan dimanapun. Perbedaan lainnya terdapat pada risalah lelang, pada lelang konvensional risalah lelang dibacakan langsung oleh pejabat lelang, sedangkan e-lelang risalah lelangnya melalui web saja tanpa ada pembacaan.

Pada awalnya peminat lelang yang ada di kantor KPKNL masih rendah dikarenakan sosialisasi tentang lelang masih kurang bagi masyarakat.

Masyarakat merasa sulit proses lelang online, dikarenakan belum memiliki pengetahuan sehingga membuat malas mengikuti proses lelang online. Bagi

masyarakat yang sudah berumur mengalami kendala dalam hal data-data dan melaksanakan lelang online. Rendahnya pemberitahuan tentang lelang

online kepada masyarakat berdampak rendah juga untuk pembeli lelang.

Terutama adaptasi terkendala pada kurang majunya masyarakat dalam bidang teknologi, Ya terutama sih teman teman yang di Indonesia timur ya

kendalanya pertama jaringan yang kedua handphone tentang nya juga di sana kan kurang. Contohnya kayak di sorong biak itu kan belum tentu pada ngerti IT nya gitu jika dilihat di aplikasi lelang di KPKNL Biak hanya terdapat 2 barang saja yang dilelang. Jadi adaptasi juga dimulai dari kantor KPKNL itu sendiri, apabila ada yang mau ikut lelang tapi dia enggak paham ya kita ajak ke sini kita bantu bikin akunnya banyak juga yang saya ikuti orang tapi enggak punya akun ya udah kalau mereka masih mau coba sendiri bikin gitu kan Atau misalnya enggak ngerti juga ya kita bantu gitu kan akunnya kadang malah ada yang sampai nawar pak di sini ya udah kita masukin kita tinggal ketik angka nya gitu dia mungkin angkanya.

2. Bagaimana penerapan E-Lelang di KPKNL saat ini dan Sejak kapan penerapan E-Lelang di KPKNL diterapkan?

= Penerapan KPKNL saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, peraturan yang menjadi acuan yaitu Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 213/PMK.06/ 2020 Tentang Petunjuk pelaksanaan lelang, yang dirasa sudah menjadi akhir dari peraturan lelang. Apalagi dengan adanya e-lelang membuat para pelelang makin meningkat serta kemudahan dan efisiennya sangat diunggulkan.

Penyelenggaraan lelang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2014, pada tahun 2014 tersebut sudah mulai dikembangkan pelayanan lelang dengan cara digitalisasi, untuk memberikan pelayanan lelang yang baik dan mudah bagi penggunanya. Selanjutnya adanya target dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang diharuskan lelang 25% dilakukan melalui

internet yang dilaksanakan tidak wajib dan hanya salah satu pilihan didalam lelang. Pada tahun 2019 adanya pandemi covid 19 yang tidak dibolehkannya tatap muka secara langsung serta keramaian disuatu tempat yang mengakibatkan lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dilakukan hampir 100%.

3. Apa yang menjadi penyebab E-Lelang diterapkan dan Apakah penyelenggaraan lelang konvensional masih tetap dilakukan?

= Pada awalnya E-lelang diterapkan karena adanya ketentuan target yang diharuskan kepada KPKNL, hal tersebut dilakukan hanya 25% untuk meningkatkan jual-beli secara luas. Setelah adanya pandemi covid 19 yang tidak dibolehkannya pertemuan secara langsung, akhirnya lelang secara 100% dilakukan secara online. Hal lainnya ditujukan agar mengurangi pertemuan antara peserta lelang yang beritikad baik, mengurangi gesekan antara peserta lelang satu dengan lainnya.

Penyelenggaraan lelang secara konvensional memang masih ada, namun hanya diselenggarakan pada event-event tertentu saja, seperti contohnya event besar kayak hari KPK karena pada event besar seperti itu tidak mungkin ada kecurangan. Hal tersebut masih dilakukan karena masyarakat masih ada yang ingin merasakan lelang dengan euforia secara langsung.

4. Apakah dalam penerapannya menggunakan bantuan Sistem teknologi informasi lelang, lalu aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan penyelenggaraan E-Lelang?

= Iya ada, pada awalnya penyelenggaraan lelang yang tidak dihadiri secara langsung oleh peserta lelang ditempat penyelenggaraan lelang dengan menggunakan lelang online yaitu dengan menggunakan E-mail, ternyata tidak menghasilkan kepuasan bagi masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa tidak adanya transparansi didalamnya. Selanjutnya, lahirnya inovasi baru yang disahkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang disebut E-auction yang dilakukan melalui [lelangindonesia@kemenkeu.co.id](mailto:lelangindonesia@kemenkeu.co.id). E-auction adalah model pelayanan lelang berbasis digital. Namun, lelang E-mail tersebut tidak bertahan dalam waktu lama dan beralih kepeningkatan melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). didalam platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). ini terdapat 74 KPKNL se Indonesia dari Aceh sampai dengan Sorong. Dari 74 KPKNL tersebut dibagi dari tempat yang disebar diseluruh Indonesia dan juga barang-barang yang berbeda disetiap tempatnya. Dengan adanya platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) memudahkan bagi para peserta maupun pemohon lelang untuk menjangkaunya. Platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) merupakan aplikasi yang digunakan oleh KPKNL di seluruh Indonesia untuk melaksanakan lelang memlalui aplikasi sampai saat ini

5. Jika ada, aplikasi apa dan bagaimana aplikasi tersebut bekerja dalam membantu pelaksanaan E-Lelang?

= Aplikasi Lelang yang dimaksud yaitu Portal Lelang Indonesia yang dapat diakses pada halaman platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Aplikasi ini berbasis web untuk membantu pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang



secara mandiri dan terdigitalisasi. Dalam aplikasi ini, pemohon lelang dapat memantau tahap penyelesaian permohonan mereka sebelum mengirimkan dokumen fisik ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Akun pengguna yang sudah terdaftar di Portal Lelang Indonesia, digunakan pemohon untuk dapat mengajukan permohonan lelang secara mandiri dengan menggunakan akun perorangan atau organisasi. Langkah pertama, pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan lelang dan mengunggah dokumen persyaratan lelang. Kedua, KPKNL memverifikasi dokumen digital. Ketiga, pemohon mencetak tiket, bukti KSWP, dan bukti setoran PNBK beserta dokumen fisik lainnya untuk diserahkan ke KPKNL. Keempat, KPKNL menetapkan jadwal lelang dan jika terdapat kekurangan dokumen, KPKNL akan mengirimkan permohonan kelengkapan berkas.

6. Apakah semua pejabat lelang dapat melakukan penyelenggaraan E-Lelang dengan diberikan izin untuk mengakses aplikasi lelang?

= Dalam penyelenggaraan lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) terdapat pejabat lelang yang secara langsung melaksanakan lelang didalamnya. Pejabat lelang dibagi sesuai dengan barang apa saja yang dilelangkan. Penentuan pejabat lelang ditentukan sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat lelang. Pejabat lelang terbagi menjadi tiga didalam kewewangannya, yaitu:

- 1) Pelelang pertama, Pelelang pertama mempunyai batas kewenangan nilai limitnya dibawah 1 milyar.

2) Pelelang muda, Pelelang muda mempunyai batas kewenangan nilai limitnya 1 milyar sampai dengan 5 milyar.

3) Pelelang madya, Pelelang madya mempunyai batas kewenangan nilai limitnya 5 milyar keatas.

Pembagian kewenangan tersebut sesuai dengan jabatan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat lelang yang terdapat disuatu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL). Setiap pejabat lelang yang memiliki jabatan seperti yang sudah disebutkan diatas, sudah pasti memiliki akun lelang tersendiri yang masuk untuk disetujui permohonan nya dari permohon lelang, hal tersebut harus dilakukan oleh pejabat lelang sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

7. Apakah dengan adanya penyelenggaraan E-Lelang di KPKNL yang diterapkan terdapat pelatihan khusus yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi tersebut?

= Ya ada, pelatihan khusus bagi pejabat lelang dilakukannya diklat yang di selenggarakan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN). Sama halnya dengan hakim, para pejabat lelang juga memiliki pelatihan sebelumm diangkat menjadi pejabat lelang, dan juga pejabat lelang biasanya dilempar terlebih dahulu kedaerah daerah diluar jawa. Sejak tahun 2015 diklat lelang sudah dilaksanakana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan negara dan Perimbangan Keuangan (Pusdiklat KNPK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengadakan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Aplikasi Lelang Angkatan I

Tahun 2015. DTSS Aplikasi Lelang ini baru pertama kali diadakan oleh DJKN di Pusdiklat KNPK, Tangerang Selatan.

8. Apakah penerapan E-Lelang lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pelaksanaan lelang konvensional? tolong kemukakan pendapat Bapak/Ibu!

= Dari hasil wawancara saya menurut Pejabat lelang di KPKNL Bogor, Penerapan E-lelang memang lebih efektif dan efisien, karena dapat dengan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Permohon lelang dan peserta lelang juga dengan mudah melakukan pendaftaran dan pelelangan di aplikasi yang sama. Dengan adanya E-lelang diharapkan meminimalisir pertemuan, Jadi lelangnya lebih fair, Harganya juga lebih optimal. Sebenarnya lelang konvensional optimal juga, tapi dengan E-lelang tidak ada tekanan, tidak ada gesekan. Jadi semua orang yang berminat itu bisa mengajukan penawaran dengan bebas, dan itu mungkin lebih fair ya. Apabila lelang konvensional ada yang berniat jahat itu yang yang serius ini kasian, yang punya keinginan serius menjadi pembeli lelang beritikad baik ini. Kasihan karena dia pasti ditekan dia, malah kadang kadang dia disuruh mundur, contohnya “udah kamu nggak usah nawar saya kasih 100 juta, saya suka banget sama barang ini” Jadi enggak fair juga penawarannya. Apabila di internet semua bisa nawar dari mana pun, kapan pun.

Pertama dari sisi keamanan memang lebih aman lelang internet ya karena dulu zaman masih lelang konvensional, karena pesertanya datang ya sering sekali peserta yang benar benar berminat serius itu diteror. Jadi zaman dulu

itu saya masih ngalamin lelang misalnya ada peserta ini cerita konkritnya aja di Jakarta dulu, waktu itu saya lagi di Jakarta, ada tanah di daerah kebun jeruk dilelang. Dan peminatnya banyak tapi enggak bisa masuk ke ruang lelang. Karena di takut takutin sama Hercules itu yang preman ya, jadi dia bawa masa nya banyak. Pada saat kita lelang yang daftar uang jaminan banyak nih yang setor lewat rekening tetapi begitu hadir enggak ada yang berani. Di depan karena di takut takutin setiap masuk disandera sama mereka dan itu akhirnya pas menawar hanya Hercules pembelinya orangnya Hercules doang. Sedangkan kalau lewat internet kan orang misalnya nawar dari rumah bisa nawar dari mana aja dia enggak akan takut ditakut takutin orang. Nah ini yang yang sebenarnya keuntungannya lagi. Jadi tidak ada tidak ada gesekan antar pembeli karena dan lebih objektif, lebih transparan juga gitu, jadi lebih yakin gitu.

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah penyelenggaraan E-Lelang mampu mengganti seluruh mekanisme lelang konvensional? jelaskan!

= Mekanisme E-lelang memang berbeda penerapannya dibandingkan dengan lelang konvensional, E-lelang semuanya dilakukan melalui aplikasi tanpa bertatap muka, dari persiapan sebelum lelang, pelaksanaan lelang yang berlangsung dan setelah pelaksanaan lelang. Hal itu lah yang membuat penerapan E-lelang lebih mudah dan efisien, dan menjadi ketertarikan tersendiri bagi masyarakat luas karena kemudahannya. Melalui satu aplikasi semua dapat melakukan dari permohonan sampai penawaran lelang didalam satu aplikasi. Peserta lelang yang beritikad baik tidak perlu takut lagi

persaingan yang tidak sehat, karena didalam aplikais tersebut data penawar dirahasiakan sebagai bentuk privasi bagi para peserta lelang.

10. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan E-Lelang yang diterapkan di KPKNL dan Apakah mekanisme penyelenggaraan E-Lelang sudah sesuai berdasarkan PMK nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang?

= Mekanisme E-lelang yang diterapkan KPKNL sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan yang berlaku sekarang, yaitu PMK 213//PMK.06/2020 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. E-lelang itu sendiri Kpknl menggunakan aplikasi yaitu platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id). Mekanisme nya juga udah sesuai dengan pmk tersebut. Peserta lelang harus daftar di aplikasi tersebut, lalu log in, mencari barang yang diinginkan di pengumuman lelang, mengikuti lelang dengan membayar uang jaminan, melakukan penawaran, apabila menang peserta membayar dari harga penawarannya. Untuk permohonan lelang ada pelihan dimenu dalam aplikasi tersebut, dan permohonan lelang tinggal mengisi data data tentang barang apa yang ingin dilelangkan, dan mengisi secara rinci sesuai kondisi dan letak barang tersebut.

Mekanisme penyelenggaran E-lelang memang sudah sesuai yang diterapkan KPKNL dengan PMK yang berlaku, didalam aplikasi yang dilakukan KPKNL melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) sudah mengikuti peraturan yang ada dan mekanisme nya juga sesuai dari persiapan sebelum

lelang, pelaksanaan lelang yang berlangsung dan setelah pelaksanaan lelang. Itu semua mengacu pada PMK 213/PMK.06/ 2020.

11. Adakah kendala yang dihadapi tersebut dan bagaimana solusi kendala saat melakukan penyelenggaraan E-Lelang? Jelaskan

= E-Lelang memiliki kendala dari segi sistemnya, maupun penyelenggaranya, dan dari peraturannya juga. Sistem E-lelang yang belum maksimal menyebabkan terjadinya maintenance untuk memelihara supaya sistem tetap berjalan dengan normal, namun terkadang hal itu justru menghambat proses pelaksanaan lelang, sedangkan hambatan dari penyelenggara E-lelang pada KPKNL Kota Bogor adalah SDM yang jumlahnya kurang untuk jumlah permohonan yang semakin banyak tiap tahunnya, menurut responden selaku Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Kota Bogor hal ini disebabkan sering terjadi rotasi Pejabat Lelang di KPKNL Kota Bogor, yang mengakibatkan untuk seorang Pejabat Lelang yang baru harus mengalami adaptasi terlebih dahulu untuk memaksimalkan kerjanya di lingkungan KPKNL Bogor. KPKNL Bogor, yang dimana wilayah kerja pelelangannya luas, mulai dari Kabupaten Bogor sampai dengan Kabupaten Sukabumi mencakup Kota Depok, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Setiap wilayah tersebut banyak sekali yang dilelangkan, mulai dari banyak perumahan, banyak pabrik, banyak apartemen. Yang menjadikan potensi lelang di Kota Bogor banyak. Kota Bogor menjadi nomor satu se Indonesia untuk frekuensi lelang. Pelelangan di kota Bogor dalam jangka satu tahun mencapai 3.000 lelang dan sehari dapat 10 sampai 30 lelang. Hal tersebut

KPKNL Kota Bogor melayani lelang sendirian tanpa ada pembagian wilayah, antrian permohonan yang semakin banyak dan pelaksanaan lelang yang menjadi terhambat. SDM yang terdapat di KPKNL Bogor pelelangnya (pejabat lelang) hanya terdapat 8 orang yang dibagi lagi menjadi pelelang madya 1 orang, pelelang muda 4 orang, dan pelelang pertama 3 orang.

Selain itu, pelaksanaan Lelang yang mengharuskan melakukan pengumuman melalui koran lokal menyebabkan biaya untuk proses lelang menjadi semakin tinggi, akibat dari pengumuman E-lelang dengan satu kolom hanya untuk satu permohonan.

Ada juga, Gangguan teknis merupakan suatu kendala yang sering dialami didalam pelaksanaan lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id), hal ini terjadi karena keterbatasan sistem, seperti Server yang menyatu dengan server kementerian keuangan. Hal ini apabila server kementerian keuangan mengalami kendala, maka semua server yang terhubung didalamnya akan mengalami hal yang sama. Server yang menjadi satu seperti lelang, bea cukai, pajak, dan lainnya. Karena belum adanya suatu server yang mem back-up disetiap server yang ada di kementerian keuangan. Yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pekerjaan sampai server tersebut kembali normal.

Upaya yang dilakukan menambah SDM yang diperlukan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan E-lelang, KPKNL Bogor berharap dibagi menjadi dua pembagian wilayah agar mempercepat antrian permohonan dan memakan waktu yang lebih sedikit, serta cepat. KPKNL

Bogor juga berharap dengan jangka satu tahun mencapai 3.000 lelang dan sehari dapat 10 sampai 30 lelang, diharapkan SDM idealnya yaitu 25 orang pejabat lelang.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi gangguan teknis yaitu sudah dikembangkannya suatu *back up*, yang difungsikan untuk *meback up* server kantor pusat yang berada di Jakarta. Server yang digunakan untuk cadangan *meback up* tersebut terdapat di Balikpapan. Upaya dalam gangguan teknis menurut PMK 213/PMK.06//2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal ini keharusan penyelenggara lelang untuk memberitahukan ke para peserta lelang serta membatalkan pelelangan yang terkena gangguan teknis tersebut. Pengumuman tersebut dapat dilakukan melalui platform lelang, email, situs web, telfon dan lainnya.

12. Apakah penerapan E-Lelang pada KPKNL memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan lelang ?

= Dengan berbagai kelebihan dan kemudahan akses informasi tersebut, seharusnya membuat masyarakat menjadi tidak ragu lagi dalam membeli lelang secara online. Bisa dilakukan dari laptop, komputer, atau handpone dari rumah sudah bisa melakukan penawaran lelang. Sebagai pembeli tentu harus mencari informasi selengkap mungkin agar bisa memberikan penawaran yang wajar, dapat mengambil potensi keuntungan serta memahami risiko yang mungkin terjadi. Dapat kita liat bahwa lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) sudah sangat memenuhi respon serta kepuasan masyarakat pengguna jasa lelang, disatu sisi lelang tersebut lebih




efektif dari lelang konvensional, dari segi keamanan sudah bagus, desain webnya sudah memuaskan, dapat diakses dimana saja dan kapan saja, serta memberikan peluang sebesar-besarnya untuk dapat memenangkan lelang, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Dapat dikemukakan bahwa dengan adanya respon masyarakat terhadap lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) serta meningkatkan jumlah pengguna jasa lelang yang akan bertransaksi. Agar lebih inisiatif dalam memberikan sosialisasi yang lebih intensif dalam memperkenalkan lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dan tata cara menggunakannya kepada masyarakat agar lelang tersebut dapat dikenal masyarakat secara luas dan lebih memudahkan masyarakat dalam bertransaksi jual beli lelang dengan bisa memanfaatkan media sosial seperti youtube, instagram, facebook dan lain sebagainya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan lelang, selalu berupaya memberikan layanan yang optimal kepada para stakeholder (pengguna jasa lelang) / masyarakat tersebut. Pelaksanaan lelang online (e-auction) memberi kemudahan bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran dari lokasi manapun melalui aplikasi lelang internet melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).

Beberapa kelebihan lelang melalui platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) antara lain adalah dapat dilakukan dengan cepat, jangkauan lebih luas, murah, dan efektif. Dengan jadwal lelang yang padat dan beban kerja yang semakin meningkat, Pejabat lelang perlu memastikan bahwa pemasaran digital yang

dilakukannya tidak mengganggu tugas pokoknya. Kegiatan tersebut juga harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku yang membatasi pejabat lelang dalam melaksanakan tugasnya.

Selain kemudahan yang telah kita dapat dengan adanya platform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id), ternyata objek lelang merupakan daya tarik yang paling utama karena harga yang ditawarkan sangat bersaing serta objek lelang beragam mulai dari rumah, hotel, tanah, pabrik, kendaraan bermotor sampai dengan kapal dan masih banyak lagi barang unik serta ajib yang dijual melalui lelang, ini merupakan nilai positif untuk lelang bahwa diplatform [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) kita dapat mencari serta membeli barang-barang incaran kita yang mungkin di pasaran langka dan mahal tetapi di website [lelang.go.id](http://lelang.go.id) tersedia dengan harga yang menarik. Diharapkan dengan berbagai kemudahan dan keunggulan yang ada pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) akan dapat terus eksis sebagai salah satu alternatif untuk melakukan transaksi jual beli serta memiliki keunikan dan memiliki pangsa pasarnya tersendiri.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA**  
**BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**  
JL. VETERAN No.45, BOGOR 16113; TELEPON (0251) 8315453; FAKSIMILE (0251) 8382934

Nomor : S-737/KNL.0803/2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Wawancara

9 Februari 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12520

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 47/DK-FH/II/2023 hal Permohonan Mendapat Bahan Wawancara/Data, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional atas nama Adam Rayhan Fajar Pratama dapat melakukan wawancara dengan salah satu Pegawai KPKNL Bogor yaitu Pelelang Ahli Madya atas nama Palomes pada Hari Selasa, 14 Februari 2023 pukul 14.00 WIB bertempat di KPKNL Bogor.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, KPKNL Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip utama BAGeUR (Bersih, Amanah, Gesit, Unggul dan Ramah).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bogor.



Ditandatangani secara elektronik  
Bimo Aryo

Tembusan:

Kepala Pelelang Ahli Madya (Pelelang Ahli Madya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor)





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA**  
**BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**  
JL. VETERAN No.45, BOGOR 16113; TELEPON (0251) 8315453; FAKSIMILE (0251) 8382934

Nomor : S-931/KNL.0803/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara

15 Februari 2023

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Nomor : 47/DK-FH/I/2023 tanggal Januari 2023 Hal: Permohonan Mendapat Bahan Wawancara / Data, bersama ini kami sampaikan bahwa Sdr.ADAM RAYHAN FAJAR PRATAMA – NPM: 193300416077 telah melaksanakan kegiatan Penelitian dan wawancara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor pada tanggal 14 Februari 2023 terkait Judul Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN LELANG YANG TIDAK HADIR SECARA FISIK OLEH PESERTA LELANG DITEMPAT PELAKSANAAN LELANG ATAU PLATFORM E-PLACE AUCTION BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK LELANG.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, KPKNL Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan prinsip utama BAGEUR (Bersih, Amanah, Gesit, Unggul dan Ramah).

Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bogor



Ditandatangani secara elektronik  
Bimo Aryo

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Hukum dan Informasi
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI**  
**JAKARTA**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV**

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA PUSAT 10410; TELEPON : (021)  
3448363; 3440910 FAKSMILE (021) 3448363, SUREL : kpknljakarta4@kemenkeu.go.id, LAMAN:  
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta4>

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR KET-10/KNL.0704/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Mukadimah  
NIP : 19701113 199603 2 001  
Jabatan : Plh Kepala KPKNL Jakarta IV  
Alamat : Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 10 Jakarta Pusat

Menerangkan bahwa :

Nama : Adam Rayhan Fajar Pratama  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional

Telah melakukan wawancara dengan Fungsional Pelelang di KPKNL Jakarta IV pada tanggal 16 Februari 2023 dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi, sesuai surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional nomor 22A/DK-FH/II/2023.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan administrasi kemahasiswaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Februari 2023  
Plh. Kepala Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara Dan Lelang  
Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik  
Ratna Mukadimah

Tembusan:  
Kepala Subbagian Umum



**DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA  
DALAM RANGKA PENGUMPULAN BAHAN UNTUK SKRIPSI  
AN ADAM RAYHAN FAJAR PRATAMA (FAKULTAS HUKUM UNIV  
NASIONAL)**





UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SR/BAN-PT/Akred//S/I/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833072, 7806700, Fax 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

Form: FA. 2

Perihal : Usulan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir


Kepada : Yth. Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Nasional

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :


Nama : Adam Rayhan Fajar Pratama  
NIM : 193300516077  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Alamat : Ciharang Hills Residence Blok B-8 RT06Rw07  
Jl. Kramat, Sukatani, Tapos, Depok.


Telah mengajukan usulan proposal Tugas Akhir pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022  
Dengan Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penyelenggaraan  
E-Lelang Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan  
Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  
Untuk Pembimbing Kami Usulkan :

1. MAHRUF, SH. MH ✓  11/10/22
2. Taufiqurrahman, SH. MH

Demikian usulan ini agar dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.

ACC. 11/10  
2022  
  
M. Mursid, SH. MH

Jakarta, 10 Okt 2022  
Ketua PK Bisnis  
  
Erma Defiana



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S//2018

Jl. Sawo Manilla Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adam Rayhan Fajar Pratama  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN LELANG YANG TIDAK DIHADIRI SECARA FISIK OLEH PESERTA LELANG DITEMPAT PELAKSANAAN LELANG BERDASARKAN PERATURAN KEMENTERIAN KEUANG RI NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2023  
Waktu / Ruangan : 16.00 - 17.00 / 001/2  
Hasil Ujian\* : *79*  
Dengan Catatan : *Alasan perbaikan catatan*  
Batas Waktunya : *5 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *2/3/2023*

Penguji:

Ketua,  
*[Signature]*  
Devarita, S.H., Sp.I.M.H

Anggota,  
*[Signature]*  
Masidin, S.H., M.H.

Anggota,  
*[Signature]*  
Mahruf, S.H., M.H.

Mahasiswa,  
*[Signature]*  
Adam Rayhan Fajar Pratama

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $79 + 79 + 79 = 79$   
Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji

*79*



# DRAFT FINAL

## ORIGINALITY REPORT

**30%**

SIMILARITY INDEX

**27%**

INTERNET SOURCES

**12%**

PUBLICATIONS

**21%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.djkn.kemenkeu.go.id">www.djkn.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	3%
3	<a href="http://peraturan.go.id">peraturan.go.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://eprints.pknstan.ac.id">eprints.pknstan.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.uir.ac.id">repository.uir.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%